



PUTUSAN

Nomor 2826 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a	: MOHAMMAD AMIN Bin SOEKARNO;
Tempat lahir	: Mojokerto;
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun/27 September 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Tambakrejo RT 04 RW 03, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto atau alamat lain Dusun Pecuk RT 01 RW 02, Desa Sumber Jati, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta (Karyawan Pabrik PT Hoki Langgeng Makmur);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD AMIN Bin SOEKARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOHAMMAD AMIN Bin SOEKARNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MOHAMMAD AMIN Bin SOEKARNO** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil double L (LL);
 - 1 (satu) buku catatan penjualan pil double L (LL);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 451/Pid.Sus/2018/PN Mjk, tanggal 15 November 2018, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD AMIN Bin SOEKARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir pil double L (LL);
 - 1 (satu) buku catatan penjualan pil double L (LL).Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 18/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 28 Januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 15 November 2018 Nomor 451/Pid.Sus/2018/PN Mjk. yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid./2019/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 11 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 20 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 11 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dinilai sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini di tandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,** dan Hakim Agung Pembaca I. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.,** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 13 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd./

Dr. H. M Syarifuddin, SH., MH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2019
H. SUHARTO. S.H.. M.Hum.